



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Penarukan No. 1 Telpun (0341) 393935-37, Fax (0341) 393937
Email: dispendik@malangkab.go.id – Website <http://www.malangkab.go.id>

KEPANJEN 65163

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG
NOMOR : 420/ 431 /35.07.101/2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
DHARMA WANITA PERSATUAN MULYOASRI 02 KECAMATAN AMPELGADING

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

Menimbang : a. bahwa Yayasan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Malang dan Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan berdasarkan berita acara peninjauan lapangan nomor : 420/161/421.101.419/2016 tanggal 14 Januari 2016 telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak DHARMA WANITA PERSATUAN MULYOASRI 2

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

Memperhatikan : Surat Kepala TK Dharma Wanita Persatuan Mulyoasri 02 Kecamatan Ampelgading Kab. Malang nomor : 21/TK.DWP/II/2016 tanggal 18 Januari 2016 perihal permohonan ijin operasional TK